



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bomba, 28 April 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Palu-Kulawi RT.001 RW.003, Desa Tuwa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HILMAN, S.H.**, dan **SOLIKA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH CABANG SIGI**” (LBH-ST CABANG SIGI) beralamat di Jalan Guru Tua, Lrg. Gasman Djuraedjo, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Em@il: hilman-s.h@yahoo.com, No Hp/Wa. 0813-8127-7012, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register Nomor 24/SK/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penguat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ranteleda, 03 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 april 2013, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 34/10/IV/2013 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: SHARATUL MUTMAINNA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tuva pada tanggal 16 Januari 2014, disesuaikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-26112018-0017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berkenalan melalui keluarga kemudian tanpa menunggu dalam waktu lama Tergugat datang melamar Penggugat hingga akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan sebagaimana poin 1 tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lemban Tongoa Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, disebuah rumah kebun atau biasa masyarakat sebut pondok-pondok yang merupakan kebun milik orangtua Tergugat yang dipercayakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengelolanya;
5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pindah dan kemudian membangun rumah sendiri disamping rumah

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



milik orangtua Penggugat di desa Tuva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal bersama terakhir kali Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 bertepatan pada lebaran idul fitri Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Desa palolo dengan alasan ingin merayakan hari raya idul fitri dengan orangtuanya, sempat juga sebelum Tergugat berangkat ke Desa xxxxxx Tergugat menyampaikan niatannya kepada Penggugat untuk pindah kembali tinggal menetap di Desa xxxxxx akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa di Desa tuva Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri serta anak Penggugat dan Tergugat telah masuk sekolah di Desa tuva akan merepotkan kemudian apabila anak tersebut dipindah sekolahkan akibat perbedaan pendapat tersebut terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa faktanya sejak Tergugat pamit pulang merayakan hari raya idul fitri kerumah orangtuanya di Desa xxxxxx hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tuva tidak hanya itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat, Tergugat pula tidak pernah memberikan nafkah dan biaya sekolah untuk anaknya, mirisnya saat ini semua biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya hanya dibiayai oleh orangtua Penggugat. Sepanjang ingatan Penggugat hanya sekali saja Tergugat memberikan uang yang katanya uang tersebut merupakan uang lebaran untuk anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui sepupu Tergugat pada tahun 2024;

8. Bahwa dengan adanya situasi hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas yang telah pisah rumah kurang lebih dari 4 tahun maka telah cukup alasan serta sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini. pula jelas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus ada alasan yang dibenarkan secara hukum, pasal 116 huruf b KHI

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan dan menelantarkan Istri dan anaknya sekiranya sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat menanggung biaya Nafkah anak dan pendidikan anak atas nama Sharatul Mutmainna sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan yang dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berjalan baik secara Tunai ataupun transfer kepada Penggugat. hal tersebut sangatlah beralasan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Pemeliharaan Anak pasal 105 dalam hal terjadi perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Permintaan ini sangat diharapkan oleh Penggugat bisa dikabulkan mengingat semenjak Tergugat meninggalkan Rumah kediaman bersama Penggugat Tergugat tidak pernah memperhatikan nafkah untuk anak yang ditinggalkan bersama Penggugat, pula Mohon kiranya majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara ini dapat menetapkan kenaikan nafkah anak tersebut sebesar 10 % dari biaya yang diputuskan dalam perkara ini tiap tahunnya hingga anak tersebut dapat hidup secara mandiri adapun permintaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak pasca perceraian. Pun didasari alasan yaitu Kehidupan anak dari buah Cinta Penggugat dan Tergugat akan terus berjalan, dengan demikian biaya untuk kehidupan tersebut, harus tetap dipenuhi serta dicukupi;

10. Bahwa dengan situasi ini yang dialami Penggugat dan anaknya pada saat ini selanjutnya Penggugat pula memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat maka Penggugat pula memohon untuk selanjutnya ditetapkan biaya atas perkara sebagaimana ketentuan perundang-undangan berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agus bin Nodding**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum **Tergugat** untuk menanggung biaya pemeliharaan untuk nafkah hidup dan pendidikan 1 (satu) orang anak yang bernama **Sharatul Mutmainna** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang dibayarkan secara Tunai atau Transfer kepada **Penggugat** setiap tanggal 5 bulan berjalan dan nafkah pemeliharaan anak mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Hukum verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidaïr :

Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 17 Maret 2025 dan tanggal 28 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 02-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 34/10/IV/2013 Tanggal 29 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Agus, Nomor 7210082704180006, tertanggal 30-04-2018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sharatul Mutmainna Nomor 7210-LT-26112018-0017 tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman bersama hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021, saat itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Desa Palolo dengan alasan ingin merayakan hari raya idul fitri dengan orangtuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal, Penggugat menolak ikut dengan Tergugat karena di Desa Tuva Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri serta anak Penggugat dan Tergugat telah sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah petani coklat yang mengelola tanah milik orangtuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Agus;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Lemban Tongoa Kecamatanxxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pidah dikediaman bersama di Desa Tuva hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah tempat tinggal. Tergugat ingin tinggal bersama orangtuanya di Desa xxxxxx sementara Penggugat menolak ikut dengan Tergugat karena di Desa tuva Pengugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri serta anak Penggugat dan Tergugat telah sekolah, akhirnya pada tahun 2021

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. saat itu Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Desa palolo dengan alasan ingin merayakan hari raya idul fitri dengan orangtuanya akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah petani coklat dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penghasilannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl tanggal 17 Maret 2025 dan tanggal 28 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pindah dan kemudian membangun rumah sendiri disamping rumah milik orangtua Penggugat di desa Tuva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal bersama terakhir kali Penggugat dan Tergugat, bulan Mei tahun 2021 bertepatan pada lebaran idul fitri Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi ke Desa palolo dengan alasan ingin merayakan hari raya idul fitri dengan orangtuanya, sempat juga sebelum Tergugat berangkat ke Desa xxxxxx Tergugat menyampaikan niatannya kepada Penggugat untuk pindah kembali tinggal menetap di Desa xxxxxx akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa di Desa Tuva Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri serta anak Penggugat dan Tergugat telah masuk sekolah di Desa Tuva akan merepotkan kemudian apabila anak tersebut dipindah sekolahkan akibat perbedaan pendapat tersebut terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat,

Bahwa sejak Tergugat pamit pulang merayakan hari raya idul fitri kerumah orangtuanya di Desa xxxxxx hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tuva, tidak hanya itu Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat, Tergugat pula tidak pernah memberikan nafkah dan biaya sekolah untuk anaknya, mirisnya saat ini semua biaya kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya hanya dibiayai oleh orangtua Penggugat. Sepanjang ingatan Penggugat hanya sekali saja Tergugat memberikan uang yang katanya uang tersebut merupakan uang lebaran untuk anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui sepupu Tergugat pada tahun 2024, dengan adanya situasi hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas yang telah pisah rumah kurang lebih dari 4 tahun maka telah

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan serta sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat dan agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya hidup dan pendidikan anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat pamit ingin pergi ke kampung orangtuanya di Desa xxxxxx untuk merayakan Idul Fitri namun Tergugat sejak itu tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat juga menginginkan pindah ke Desa xxxxxx namun Penggugat tidak mau dengan berbagai pertimbangan baik tempat tinggal maupun sekolah anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak, yakni adanya keinginan Tergugat pindah tempat tinggal bersama ke Desa xxxxxx namun tidak direspon oleh Penggugat dengan berbagai pertimbangan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung relatif cukup lama tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Donggala untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal tentang Nafkah Anak, terhadap anak bernama SHARATUL MUTMAINNA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tuva pada tanggal 16 Januari 2014, agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami sebagai ayah wajib menanggung

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

2. Bahwa mengenai besarnya Nafkah Pemeliharaan Anak yang layak dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rata-rata anak tersebut dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata anak Penggugat dan Tergugat bernama **Sharatul Mutmainna binti Agus**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tuva pada tanggal 16 Januari 2014 (umur 11 tahun), saat ini masih mumayyiz (belum dewasa), maka majelis hakim menilai anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, penjagaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepatutnya menggunakan perannya sebagai orangtua dan tidak saling membatasi atas hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, oleh karena saat gugatan ini diajukan dan terbukti di persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata berada dalam asuhan Penggugat halmana sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas pengurusan anak dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka dengan demikian agar tetap terjamin kesejahteraan anak dan keberlangsungan pendidikan serta tetap terjamin nasib masa depan anak tersebut, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta Tergugat masih sehat dan memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga menurut majelis hakim Tergugat masih berpotensi bekerja dan menghasilkan dengan skill atau kemampuan yang dimilikinya seperti kebiasaannya bertani dan lain sebagainya, meskipun tidak terbukti penghasilan tetap Tergugat setiap bulannya tidak berarti Tergugat harus dibebaskan dari tanggung jawab sebagai orangtua dalam memberikan nafkah kepada anaknya namun beban yang seharusnya di tanggung berdasarkan kemampuannya. Dengan demikian jika ukuran layak hidup berdasarkan data survey BPS xxxxxxxxxx xxxx pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 930.546, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di xxxxxxxxxx xxxx naik menjadi 1.039.584. Sedangkan UMK 2024 xxxxxxxxxx xxxx ditetapkan sebesar 2.736.698 (+5.01%) dari UMK tahun 2023 sebesar 2.599.546. maka menurut majelis hakim Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat setiap tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak, dimana kebutuhan tersebut mengalami peningkatan sejumlah 10% setiap tahun, hal ini sejalan dengan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga anak yang senyatanya ada dalam pemeliharaan Penggugat sepanjang tidak ditentukan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menurut majelis hakim Penggugat lah sebagai pihak yang berhak mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah anak tersebut dari Tergugat;

Petitum agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad).

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) merupakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*incrah*), hal tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo Pasal 332 Rv serta SEMA Nomor 3 tahun 2000, namun ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam perkara kebendaan, sengketa utang piutang dan sewa menyewa, berbeda halnya dalam perkara sengketa perkawinan dan pembebanan terhadap akibat putusnya perkawinan, dengan demikian petitum angka 4 agar pengadilan menyatakan pelaksanaan putusan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 4 tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Sharatul Mutmainna binti Agus**, sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	88.500,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	233.500,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Sri Susilowati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2025/PA.Dgl